



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 246 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "DOK KAPAL TANDJUNG PRIOK" jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 138)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) "DOK KAPAL TANDJUNG PRIOK" jang terdiri dari :

1.A. DIPO.....	sebagai DIREKTUR.....
2.....--	sebagai .....
3.....--	sebagai .....
4.....--	sebagai .....
5.....--	sebagai .....
6.....--	sebagai .....
7.....--	sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri :.....
2. B.P.U. Perusahaan Maritim Negara.....
3. Kabinet Menteri Pertama :.....
4. P.N. "Dok Kapal Tandjung Priok" :.....
5. B.A.N.S. ....

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA